



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 281/IT3/KP/2020

TENTANG

PERPANJANGAN MASA TUGAS PENUGASAN ANTAR WAKTU
WAKIL DEKAN BIDANG SUMBERDAYA, KERJASAMA, DAN PENGEMBANGAN,
FAKULTAS PERTANIAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR
PERIODE 2015-2020

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa tugas dari Sdr. Dr. Ir. Ahmad Junaedi, M.Si., NIP 196811011993021001 sebagai Penugasan Antar Waktu Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode 2015-2020, sementara menunggu proses pemilihan dan penetapan Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode 2020-2025, dan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan tugas Wakil Dekan dimaksud, perlu untuk memperpanjang masa tugas penugasan antar waktu dari Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, Fakultas Pertanian Periode 2015-2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perpanjangan Masa Tugas Penugasan Antar Waktu Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode 2015-2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
7. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 25/IT3/OT/2014 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan pada Fakultas di Lingkungan Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 24/IT3/KP/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 25/IT3/OT/2014 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan pada Fakultas di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERPANJANGAN MASA TUGAS PENUGASAN ANTAR WAKTU WAKIL DEKAN BIDANG SUMBERDAYA, KERJASAMA, DAN PENGEMBANGAN, FAKULTAS PERTANIAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2015-2020.
- KESATU : Memperpanjang masa tugas antar waktu Sdr. Dr. Ir. Ahmad Junaedi, M.Si., NIP 196811011993021001, Pembina/Lektor Kepala (Golongan IV/a), sebagai Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor Periode 2015-2020;
- KEDUA : Perpanjangan masa tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku sampai dengan ditetapkan dan dilantiknya Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Kerjasama, dan Pengembangan, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor untuk periode yang baru;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 4 Desember 2020
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widode Bayu Ajie
NIP 197111142005011002